



PUTUSAN
Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal pada register perkara Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 5 Desember 2017 mengemukakan dalil-dalil dan setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 014/014/XI/2017 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Nopember 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, kemudian di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, Terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sering membohongi Pemohon, misalnya ketika Pemohon ingin keluar ke rumah keluarganya dengan alasan untuk menjenguk keponakannya yang sakit, padahal keponakan Termohon tersebut tidak sakit.
 - b. Termohon kurang memperhatikan kewajibanya sebagai istri misalnya ketika Pemohon pulang dari bekerja namun tidak tersedia makanan.
 - c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan September 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone sebanyak 4 kali pemanggilan masing-masing dengan relaas Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 13 Desember 2017, tanggal 20 Desember 2017, tanggal 10 Januari 2018, dan tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 014/014/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Nopember 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 3 tahun lebih awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon makan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat kejadian itu di rumah Pemohon dan selain itu saksi selalu diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki itu selain itu saksi selalu mendengar cerita dari orang-orang di kampung;

Hal. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak September 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 3 tahun lebih awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka membohongi Pemohon dan juga tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, selain itu Termohon sudah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat kejadian itu di rumah Pemohon dan selain itu saksi selalu diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki itu selain itu saksi selalu mendengar cerita dari orang-orang di kampung;
- Bahwa setahu saksi sejak September 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar,

Hal. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone sebanyak 4 kali pemanggilan dengan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 13 Desember 2017, tanggal 20 Desember 2017, tanggal 10 Januari 2018, dan tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga dekat Pemohon yang mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa sejak Maret tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan menyiapkan makanan untuk Pemohon dan selain itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan. Selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2017 hingga sekarang selama 4 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama pisah Pemohon pernah dinasehati oleh pihak keluarga untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil. Dengan demikian Saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Pemohon pada angka 1 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka membohongi Pemohon dan juga tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon dan selain itu Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2017 yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya dan Pemohon tidak tahan terhadap sifat dan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Hal. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara

Hal. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahwa dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai petitum kedua;

Hal. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	560.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	651.000,00
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)